

PROSEDUR FASILITASI PEMBIAYAAN SIMPAN PINJAM PADA DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Adhel Anugrah Lestari¹

adhellestari3@gmail.com

¹DIII Akuntansi FEB Universitas Mataram

Biana Adha Inapty²

bianadhainapti@unram.ac.id

²DIII Akuntansi FEB Universitas Mataram

ABSTRAK

Tujuan magang ini yaitu untuk mengetahui proses fasilitasi pembiayaan simpan pinjam pada Dinas koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kegiatan ini berlangsung selama 4 (empat) bulan di Dinas koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan melakukan aktivitas pada bagian yang berkaitan dengan akuntansi maupun pembiayaan. Hasil yang didapatkan yaitu mampu menjelaskan bahwa fasilitasi pembiayaan simpan pinjam oleh dinas koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki prosedur maupun ketentuan yang sudah diatur. Alurnya dimulai saat sosialisasi pembiayaan simpan pinjam berupa KUR dilakukan, hingga pada saat verifikasi dan pencairan dana dilaksanakan. Salah satu program dari fasilitasi pembiayaan simpan pinjam pada Dinas Koperasi dan UMKM adalah berupa pinjam KUR. KUR adalah fasilitas kredit yang disubsidi/didukung pemerintah untuk modal kerja atau investasi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah agar lebih mudah mendapatkan pembiayaan dengan bunga rendah dan persyaratan yang lebih ringan. Program ini disalurkan oleh bank mitra (BRI, BNI, Mandiri, bank daerah, dsb.) dan lembaga penjaminan sesuai skema pemerintah. Dinas tidak selalu menyalurkan KUR langsung (bank yang menyalurkan), tetapi berperan penting dalam fasilitasi: sosialisasi program, verifikasi kelayakan usaha (mis. surat keterangan usaha / SKU atau NIB), pendampingan dokumen, rekomendasi/sertifikasi kelompok usaha/koperasi, dan mempertemukan pelaku usaha dengan bank mitra. Dinas juga mengumpulkan data penerima KUR untuk pemantauan regional. Di NTB, Dinas Koperasi/UKM menyajikan dataset dan laporan penyaluran yang mendukung evaluasi penyaluran.

Kata Kunci: Prosedur, Pembiayaan, Simpan Pinjam & KUR

ABSTRACT

The purpose of this internship is to understand the process of facilitating savings and loan financing at the Cooperatives and MSMEs Office of West Nusa Tenggara Province. This activity lasted for 4 (four) months at the Cooperatives and MSMEs Office of West Nusa Tenggara Province, by conducting activities in sections related to accounting and financing. The results obtained were able to explain that the facilitation of savings and loan financing by the Cooperatives and MSMEs Office of West Nusa Tenggara Province has established procedures and provisions. The flow begins when the socialization of savings and loan financing in the form of KUR is carried out, until the verification and disbursement of funds is carried out. One of the programs of the savings and loan financing facilitation at the Cooperatives and MSMEs Office is in the form of KUR loans. KUR is a credit facility subsidized/supported by the government for working capital or

investment for micro, small, and medium enterprises to make it easier to obtain financing with low interest rates and lighter requirements. This program is distributed by partner banks (BRI, BNI, Mandiri, regional banks, etc.) and guarantee institutions in accordance with government schemes. The KUR program is not always directly distributed by the banks, but plays a crucial role in facilitation: program outreach, business feasibility verification (e.g., business certificates/SKU or NIB), document assistance, recommendations/certification for business groups/cooperatives, and connecting business actors with partner banks. The KUR program also collects KUR recipient data for regional monitoring. In NTB, the Koperasi/UKM (Cooperatives/SMEs) Office presents datasets and distribution reports to support disbursement evaluation.

Keywords: Procedures, Financing, Savings and Loans & KUR

PENDAHULUAN

Dalam era yang ditandai oleh perkembangan pesat, fokus utama terletak pada transformasi sosial, budaya, dan teknologi. Perubahan yang terjadi dengan cepat di berbagai sektor kehidupan, termasuk dunia kerja dan industri, memerlukan adaptasi yang cepat dari kalangan mahasiswa. Hal ini menekankan pentingnya peran Perguruan Tinggi dalam menyajikan model pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat menguasai aspek-aspek yang relevan dengan kemajuan zaman secara efektif. Salah satu contohnya adalah program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang mencerminkan upaya untuk merespons tuntutan perubahan tersebut (Anonim, 2023).

Program MBKM yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (KEMENDIKBUDRISTEK) pada tahun 2020 merupakan suatu inovasi dalam bidang pendidikan yang ditujukan kepada mahasiswa di seluruh Indonesia. MBKM merupakan penerapan konsep pembelajaran kampus yang adaptif, yang memberikan mahasiswa kesempatan untuk mengikuti mata kuliah di luar kurikulum program studi mereka selama satu semester, serta berpartisipasi dalam kegiatan di luar perguruan tinggi selama dua semester (Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, 2024).

Perguruan tinggi diberikan untuk menyelenggarakan kegiatan Kampus Merdeka yang sesuai dengan kebutuhan dan minat mahasiswa mereka. Secara umum, program ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan program-program yang sudah ada, melainkan sebagai bagian dari inisiatif pembangunan bangsa dan pemberdayaan masyarakat di Indonesia. Konsep Merdeka Belajar yang diperkenalkan oleh Kemendikbud menawarkan metode pembelajaran yang lebih sederhana dan terbuka (Sintiawati, Fajarwati, Mulyanto, Muttaqien, & Suherman, 2022). Dalam hal ini, bagi mahasiswa Diploma III diberikan kesempatan untuk mengikuti program magang MBKM, yang kemudian laporan magang program MBKM dijadikan sebagai tugas akhir dalam menjalankan pendidikan Diploma III tersebut. Berbagai macam pilihan perusahaan maupun instansi yang diberikan kepada mahasiswa peserta magang MBKM sehingga memudahkan peserta magang untuk bebas memilih instansi yang dituju. Salah satunya adalah Dinas koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Barat yang beralamat di Jl. Airlangga No.36, Kekalik jaya, Kec. Sekarbela, kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dinas kperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu perangkat daerah teknis yang berada dibawah dan tanggung jawab kepada Gubernur NTB melalui sekretaris daerah. Dinas ini dibentuk berdasarkan peraturan daerah provinsi NTB Nomor 13 tahun 2009 tentang perubahan atas peraturan daerah Nomor 11 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi NTB, serta diatur lebih lanjut dalam peraturan gubernur NTB Nomor 8 tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Provinsi NTB. Sejarah singkat pembentukan Dinas Koperasi ini berawal dari penataan organisasi perangkat daerah ekonomi era otonomi daerah pada akhir 2000-an, Ketika urusan koperasi dan umkm menjadi kewenangan wajib

daerah. Awalnya, urusan ini ditangani dibawah Sekretariat Daerah, kemudian berkembang menjadi dinas mandiri untuk mendukung pengembangan ekonomi inklusif di NTB. (Koperasi & Mataram, 2022) Evolusi regulasi mencakup Perda NTB No. 2 tahun 2017 tentang pemberdayaan, pengembangan, dan perlindungan koperasi dan usaha kecil, yang diubah melalui Perda No. 4 Tahun 2025 untuk menyesuaikan dengan dinamika ekonomi regional dan kompetisi nasional. Sebagai distributor, perusahaan ini perlu mengelola persediaan barang secara efisien untuk mencegah masalah seperti kerusakan barang, serta kelebihan atau kekurangan stok di Gudang. Kegagalan dalam mengelola hal ini bisa berdampak buruk pada profitabilitas Perusahaan, bahkan berpotensi menimbulkan kerugian finansial, mengingat pentingnya inventaris dalam bisnis distribusi dan logistic yang dijalankan oleh PT Enseval Putera Megatrading Tbk. PT Enseval Putera Megatrading Tbk perlu memiliki sistem yang kuat untuk menangani proses pengembalian atau barang. Dalam ruang lingkup distribusi, pengembalian barang sering terjadi karena berbagai alasan, seperti kerusakan, kadaluarsa, atau kesalahan dalam pengiriman. (diskop.ntbprov.go.id,2023)

Pelaksanaan fasilitasi pembiataan simpan pinjam sangat penting untuk membantu pelaku UMKM dan koperasi binaan yang ada di bawah naungan Dina koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dinas Koperasi dan UMKM memiliki bidang tersendiri yang mengatur menenai fasilitasi pembiayaan simpan pinjam, bidang ini mengatur kebijakan yang jelas mengenai prosedur fasilitasi pembiayaan simpan pinjam. Dengan SOP yang baik, Dinas koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat membantu pelaku UMKM dab Koperasi binaan untuk memperoleh modal dan meningkatkan efektivitas usahanya. Oleh karena itu tujuan magang ini adalah untuk mengetahui prosedur fasilitasi pembiayaan simpan pinjam pada Dinas koperasi dan UMKM dengan mempertimbangkan akan pentingnya syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi dan diselesaikan oleh pelaku UMKM maupun koperasi binaan untuk mendapatkan layanan tersebut. Pelaksanaan layanan fasilitasi pembiayaan simpan pinjam tersebut diharapkan dapata membantu pelaku umkm dan koperasi binaan dengan efektif dan efisien. (<https://diskop.ntbprov.go.id>, 2025)

TINJAUAN LITERATUR

Prosedur

Prosedur sangat penting bagi sebuah organisasi atau perusahaan agar semua kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Pada akhirnya, prosedur menjadi acuan bagi organisasi dalam menentukan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menjalankan fungsi tertentu. Prosedur itu sendiri merupakan serangkaian langkah-langkah yang telah ditetapkan dan menjadi pola dalam pelaksanaannya. Prosedur didefinisikan sebagai “serangkaian langkah atau kegiatan klerikal yang tersusun secara sistematis berdasarkan urutan-urutan yang terperinci dan harus diikuti untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan” (Puspitawati, Anggadini, 2011:23)

Menurut Mulyadi (2001) karakteristik prosedur di antaranya:

- a. Prosedur menunjang tercapainya tujuan organisasi.
- b. Prosedur mampu menciptakan adanya pengawasan-pengawasan yang baik dan menggunakan biaya yang seminimal mungkin.
- c. Prosedur menunjukkan urutan-urutan yang logis dan sederhana.
- d. Prosedur menunjukkan adanya penetapan keputusan dan tanggung jawab.
- e. Posedur menunjukkan tidak adanya keterlambatan dan hambatan

Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya merupakan aktivitas ekonomi yang melibatkan penyediaan dana, barang, atau jasa dari pihak tertentu kepada pihak lain dengan tujuan mendukung kegiatan produktif, konsumtif, atau investasi. (Shopiatun & Rachman Dani, 2024). Tujuan utama pembiayaan adalah untuk memenuhi kebutuhan dana yang timbul dalam kegiatan ekonomi, baik untuk individu, perusahaan, maupun pemerintah. Pembiayaan hadir sebagai solusi untuk menutup kesenjangan tersebut, dengan cara mengalirkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan modal ke pihak yang memerlukannya. Pembiayaan juga bertujuan untuk mendorong investasi di berbagai bidang ekonomi. Melalui pembiayaan, dana dapat dihimpun dari berbagai sumber, baik individu, lembaga keuangan, maupun investor institusional. Tujuan berikutnya dari pembiayaan adalah meningkatkan daya beli dan konsumsi masyarakat. Pembiayaan jangka pendek, seperti kredit modal kerja, digunakan untuk menutup kekurangan sementara tersebut agar kegiatan usaha tetap berjalan tanpa hambatan. Pembiayaan secara umum dapat diklasifikasikan berdasarkan jangka waktunya, yaitu pembiayaan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Pembiayaan jangka pendek biasanya diberikan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja atau operasional sehari-hari, seperti pembelian bahan baku, pembayaran gaji, atau biaya distribusi. Jangka waktu pembiayaan ini biasanya kurang dari satu tahun. Contohnya adalah kredit modal kerja, kredit rekening koran, atau pembiayaan piutang dagang (*factoring*). (Sari & Sulendri, 2020).

Simpan pinjam

Simpan pinjam merupakan kegiatan keuangan yang melibatkan dua aktivitas utama, yaitu menyimpan dan meminjam uang. Secara umum, konsep simpan pinjam dapat ditemukan dalam berbagai bentuk lembaga, mulai dari bank, koperasi simpan pinjam (KSP), hingga lembaga keuangan mikro (LKM). Dalam sistem perkoperasian, khususnya koperasi simpan pinjam yang berada di bawah pengawasan Dinas Koperasi dan UKM, terdapat beberapa jenis simpanan yang menjadi dasar kegiatan keuangannya. Simpanan merupakan sumber dana utama bagi koperasi yang berasal dari anggotanya. Jenis simpanan ini memiliki karakteristik, tujuan, dan ketentuan pengelolaan yang berbeda. Semuanya menjadi sumber modal utama koperasi yang nantinya akan digunakan untuk berbagai kegiatan produktif, seperti memberikan pinjaman kepada anggota, membiayai kegiatan usaha koperasi, atau mengembangkan investasi. Pinjaman yang difasilitasi oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bentuk dukungan pembiayaan yang ditujukan bagi pelaku usaha dan anggota koperasi dalam rangka mendorong pertumbuhan kegiatan ekonomi yang produktif. Penyaluran dana ini umumnya dilakukan melalui Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau Koperasi Jasa Keuangan (KJK) yang telah terdaftar dan berada di bawah pengawasan resmi Dinas Koperasi di tingkat kabupaten maupun provinsi. Dalam praktiknya, Dinas Koperasi dan UMKM tidak menyalurkan pinjaman langsung kepada individu, melainkan melalui lembaga koperasi yang telah memenuhi persyaratan hukum dan administratif. (Puspitawati, Anggadini, 2011:23)

METODE

Laporan magang ini dalam bentuk deskriptif. Kegiatan magang ini dilakukan selama 4 (empat) bulan, terhitung mulai september 2025 sampai dengan bulan Desember 2025. Waktu kegiatan magang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan jam kerja di Dinas koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu hari Senin hingga Sabtu dengan ketentuan hari senin hingga Kamis pukul 07.30-16.00 WITA, sedangkan hari Jum'at, pukul 07.30-17.00 WITA.

Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh penulis selama menjalani program magang di Dinas koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu sebagai berikut:

1. Penulis melakukan pengenalan dan beradaptasi dengan proses-proses cara kerja, untuk membantu pekerjaan yang ada di Dinas koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Penulis berpartisipasi mengikuti kegiatan apel pagi yang dilakukan setiap hari senin sampai dengan hari kamis di Dinas koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan setiap tanggal 17 pada bulan berjalan penulis dan seluruh pegawai yang ada di Dinas koperasi dan UMKM melakukan upacara memperingati hari kesadaran.
3. Penulis juga berpartisipasi dalam melakukan olahraga Bersama dan imtaq setiap hari jumat di setiap minggu bergantian.
4. Supervisor magang menjelaskan tentang beberapa *jobdesk* yang dilakukan oleh penulis selama magang di Dinas koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Penulis berpartisipasi dalam proses menginput nomor surat masuk dan surat keluar.
6. Penulis berpartisipasi dalam proses mendisposisikan surat sesuai arahan dari kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Penulis membantu dalam proses penginputan nomor SK dan nota dinas yang diterbitkan oleh Dinas koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Barat.
8. Penulis berpartisipasi dalam proses penginputan data koperasi ke basis data koperasi.
9. Penulis berpartisipasi membantu pegawai Dinas koperasi dan UMKM untuk merekap absend pegawai kontrak.
10. Penulis berpartisipasi dalam proses penginputan data pelaku UMKM di basis data pengajuan KUR

HASIL DAN PEMBAHASAN


Dinas koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu perangkat daerah teknis yang berada dibawah dan tanggung jawab kepada Gubernur NTB melalui sekretaris daerah. Dinas ini dibentuk berdasarkan peraturan daerah provinsi NTB Nomor 13 tahun 2009 tentang perubahan atas peraturan daerah Nomor 11 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi NTB, serta diatur lebih lanjut dalam peraturan gubernur NTB Nomor 8 tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Provinsi NTB. Sejarah singkat pembentukan Dinas Koperasi ini berawal dari penataan organisasi perangkat daerah ekonomi era otonomi daerah pada akhir 2000-an, Ketika urusan koperasi dan umkm menjadi kewenangan wajib daerah. Awalnya, urusan ini ditangani dibawah Sekretariat Daerah, kemudian berkembang menjadi dinas mandiri untuk mendukung pengembangan ekonomi inklusif di NTB. Evolusi regulasi mencakup Perda NTB No. 2 tahun 2017 tentang pemberdayaan, pengembangan, dan perlindungan koperasi dan usaha kecil, yang diubah melalui Perda No. 4 Tahun 2025 untuk menyesuaikan dengan dinamika ekonomi regional dan kompetisi nasional.

Diskopukm NTB juga menjalankan fungsi fasilitasi pembiayaan: memediasi akses UMKM ke skema permodalan rendah bunga/reguler (seperti KUR), menyalurkan atau memfasilitasi dana bergulir/LPDB untuk koperasi/UMKM, serta bekerja sama dengan perbankan dan lembaga mikro untuk memperluas inklusi keuangan. Program pembiayaan ini membantu mengatasi kendala modal yang kerap menghambat pengembangan UMKM. Dalam praktik lapangan, Diskopukm NTB aktif menyelenggarakan pelatihan teknis: manajemen

usaha, pembukuan sederhana, pemasaran digital, desain produk, dan peningkatan kapasitas produksi. Kegiatan-kegiatan ini dirancang agar pelaku UMKM bukan saja mendapatkan modal, tetapi juga kemampuan mengelola usaha secara profesional sehingga peluang keberlanjutan usaha meningkat. Aktivitas semacam itu rutin dilaporkan melalui kanal resmi dan media lokal. Koperasi yang dapat membantu serta mendampingi pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah salah satunya adalah koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam yaitu suatu usaha yang bergerak dalam bidang pengumpulan modal dengan cara tabungan dan pinjaman dari anggotanya. Tujuan pengumpulan dana tersebut yaitu untuk memudahkan para anggotanya agar mendapatkan modal usaha yang produktif dan menambah kesejahteraan. (Nita, 2023)

Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam merupakan salah satu bidang teknis yang berada di bawah Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bidang ini memiliki peran penting dalam memperkuat akses permodalan bagi koperasi serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah NTB. Melalui bidang ini, pemerintah daerah berupaya memberikan solusi terhadap kendala utama yang dihadapi pelaku usaha, yaitu keterbatasan modal dan rendahnya literasi keuangan. Oleh karena itu, bidang ini berfungsi sebagai jembatan antara pelaku usaha dengan lembaga keuangan, baik konvensional maupun nonkonvensional, untuk memperluas peluang pembiayaan produktif yang berkelanjutan. Secara umum, tugas pokok Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dalam bidang pembiayaan, simpan pinjam, serta penguatan kelembagaan koperasi yang bergerak di sektor keuangan. (<https://diskop.ntbprov.go.id>, 2025).

Salah satu program dari fasilitasi pembiayaan simpan pinjam pada Dinas Koperasi dan UMKM adalah berupa pinjam KUR. KUR adalah fasilitas kredit yang disubsidi/didukung pemerintah untuk modal kerja atau investasi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah agar lebih mudah mendapatkan pembiayaan dengan bunga rendah dan persyaratan yang lebih ringan. Program ini disalurkan oleh bank mitra (BRI, BNI, Mandiri, bank daerah, dsb.) dan lembaga penjaminan sesuai skema pemerintah. Dinas tidak selalu menyalurkan KUR langsung (bank yang menyalurkan), tetapi berperan penting dalam **fasilitasi**: sosialisasi program, verifikasi kelayakan usaha (mis. surat keterangan usaha / SKU atau NIB), pendampingan dokumen, rekomendasi/sertifikasi kelompok usaha/koperasi, dan mempertemukan pelaku usaha dengan bank mitra. Dinas juga mengumpulkan data penerima KUR untuk pemantauan regional. Di NTB, Dinas Koperasi/UKM menyajikan dataset dan laporan penyaluran yang mendukung evaluasi penyaluran.



Gambar 1. *Flowchart prosedur fasilitasi pembiayaan simpan pinjam pada Dinas koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Barat.*

Flowchart adalah representasi grafis dari langkah-langkah pemecahan masalah, yang menggunakan simbol-simbol tertentu untuk menggambarkan setiap tahapan. *Flowchart* ini membantu menunjukkan alur proses atau program secara realistis dan logis, memudahkan pemahaman dan analisis langkah-langkah yang terlibat (Khesya, n.d.). Dalam hal ini, *flowchart* fasilitasi pembiayaan simpan pinjam adalah diagram alur yang menggambarkan proses fasilitasi pembiayaan simpan pinjam pada Dinas koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara barat berupa dana KUR.

Gambar 1. di atas fasilitasi pembiayaan simpan pinja pada Dinas kpperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara barat. Adapun pelaksanaan fasilitasnya sebagai berikut:

- Dinas koperasi melakukan sosialisasi terhadap pelaku umkm serta memberikan gambaran dan memperkernalkan program yang disediakan oleh Dinas koperasi yaitu Fasilitasi pembiayaan simpan pinjam pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Pelaku umkm memenuhi sosialisasi tersebut dengan hadir dan Menyiapkan apa saja yang menjadi syarat.
- Setelah sosialisasi dilakukan dinas koperasi memilih yang menjadi calon penerima dan mempersiapkan list apa saja data yang harus sisiapkan oleh pelaku umkm
- Pelaku umkm yang menjadi calon penerima menyiapkan data untuk diverivikasi
- Data pelaku umkm yang sudah diverivikasi oleh dinas selanjutnya melakukan pengajuan berkas pada bank yang bekerja sama dengan dinas
- Setelah data diterima oleh bank, bank melakukan verivikasi untyuk melakukan survey kelayakan usaha, Dan lain-lain
- Survey dilakukan oleh bank dan didamapingi oleh dinas koperasi dan umkm

- h. Setelah melakukan survey bank Kembali memverikasi apakah pelaku umkm tersebut berhak melaukan layanan fasilitasi pembiayaan simpan pinjam atau tidak
- i. Apabila Survey tersebut berhasil maka pelaku umkm tersebut berhak untuk melakukan penyiapan kredit dan pencairan dana.
- j. Apabila survey yang dilakukan hasilnya pelaku umkm tersebut tidak layak untuk melakukan penyiapan kredit dan pencairan dan kegiatan terhenti sampai disitu.
- k. Untuk pelaku umkm yang berhasil maka dinas mendampingi pelaku umkm untuk melakukan pencairan dana di bank yang bekerja sama dengan dinas tersebut.
- l. Dan pelayanan telah selesai sampai dengan dana sudah berhasil dicairkan.

Adapun gambar soialisasi dan proses penginputannya pelengkapan dokumen berupa NIB, KBLI :

1. Undangan Sosialisasi



Gambar 2: Undangan Sosialisasi

2. Proses penginputan Dokumen pelaku UMKM atau Koperasi Binaan





WWW.BHUNAJAYA.DESA.ID

KARTU KELUARGA
No. 3

Nama Kepala Keluarga : **HALIMPAN**
 Alamat : **DA. KADANGAN NO 316**
 Desa/Kelurahan : **CINULURUN HILIR**

Kecamatan : **CINULURUN**
 Kabupaten/Kota : **KOTA SUKABUMI**
 Kode Pos : **43164**
 Provinsi : **JAWA BARAT**

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tempat Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan
1.	HALIMPAN	4212010010000000	PEREMPUAN	SUKABUMI	12-02-1987	ISLAM	DITARBIKANTUNJUNG	RENDUSUR RUMAH TANGGA
2.	HERMELI MUBANDI	4212010010000000	LAKILAKI	SUKABUMI	12-02-1987	ISLAM	DITARBIKANTUNJUNG	KARYAWAN BERKATA
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								

No	Status Perkawinan	Nama Keluarga	Kewarganegaraan	No. Paspor	No. AKATAKAP	Agama	Nama Orang Tua	Ibu
1.	LAHIR	KEPALA KULUWAGA	INA			ISLAM	DAUDAH	PER
2.	LAHIR	KEPALA KULUWAGA	INA			ISLAM	DAUDAH	PER
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								

Dibuat Tanggal : **02-05-2013**
LEPAS

Kepala Keluarga : **L. Karyati Keluarga**
 Kepala Keluarga : **Dr. Okaefurrahman**
 Kepala Keluarga : **Dr. Kasmanan**

KARTU KELUARGA (KK)

Gambar 3: Dokumen pribadi pelaku UMKM / Koperasi binaan

3. Dokumen kepemilikan usaha berupa NIB dan KBLI

NOTARIS/PPAT
SINTA RAHAYU PUSPITA DEWI, S.H., M.Kn
DAERAH KERJA : KABUPATEN TABANAN
Jalan Kaswari No. 20, Dauh Peken – Tabanan, Telp. 081558100042

KBLI KOPERASI

- Koperasi konsumen:
 - 47112 : Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau bukan di minimarket/supermarket/hypermarket (tradisional)**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang kebutuhan yang utamanya bahan makanan/makanan, minuman atau tembakau di dalam bangunan bukan swalayan/minimarket/supermarket/hypermarket. Disamping itu juga dapat menjual beberapa barang bukan makanan seperti pakaian, perabot rumah tangga, dan mainan anak. Misalnya warung atau toko bahan kebutuhan pokok.
 - 47192 : Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya bukan makanan, minuman atau tembakau (barang-barang kelenteng) bukan di toserba (department store)**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang yang utamanya bukan makanan, minuman atau tembakau bukan toserba/department store. Pada umumnya barang-barang yang diperdagangkan antara lain pakaian, perabot rumah tangga, perhiasan, mainan anak-anak dan kosmetik, yang terintegrasi di bawah satu pengelolaan. Misalnya toko barang kelenteng.
- Koperasi Simpan pinjam :
 - 64141 : Koperasi simpan pinjam primer (kop primer)**
Kelompok ini mencakup koperasi primer yang hanya melaksanakan usaha simpan pinjam. KSP Primer didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang.
 - 64143 : Koperasi simpan pinjam sekunder (kop sekunder)**
Kelompok ini mencakup koperasi sekunder yang hanya melaksanakan usaha simpan pinjam. KSP Sekunder didirikan oleh dan beranggotakan koperasi yang melaksanakan usaha simpan pinjam.
 - 64145 : Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah primer (kopsps primer)**
Kelompok ini mencakup koperasi primer yang melaksanakan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah, termasuk mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf (maal). KSPPS Primer didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang.
 - 64147 Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah sekunder (kopsps sekunder)**
Kelompok ini mencakup koperasi sekunder yang melaksanakan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah, termasuk mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf. KSPPS Sekunder didirikan oleh dan beranggotakan koperasi yang melaksanakan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah.



Gambar 4: Dokumen pelengkap NIB dan KBLI

4. Mengisi form pengajuan untuk ke Bank Mitra

	KUB MRO BRI	PT BAHK BAKWY INDONESIA (Persero) BRI UNIT : TANJATE BILAU KAB. BARU : BARU
KETERANGAN PERMOHONAN PINJAMAN KUR MIKRO s.d. Rp. 25.000.000,-		
TANGGAL PERMOHONAN	: 01/12/2016	DISETUJUI
NOMOR PERMOHONAN	: 01/2016	NO PANGKAL / CIF
1. NAMA PEMOHON	: Ali Akbar	
2. NO. KTP / KARTU IDENTITAS DIRI	: 7	
3. NO. NPWP (jika ada)	: 0	
4. TEMPAT & TANGGAL LAHIR	: Lalabata 02/05/1966	
5. ALAMAT RUMAH	: Lalabata	
6. KEPEMILIKAN RUMAH	: MILIK SENDIRI/MILIK ORANG TUJUAN/MILIK MERTUA/UNDIANG/KEWARISAN	
7. LAMA MENETAP	: 49 TAHUN	
8. NOMOR HP / TELEPON	: 0	
9. STATUS	: <input checked="" type="checkbox"/> SINGLE <input type="checkbox"/> HAWAN <input type="checkbox"/> JANDAWAJUD	
10. NAMA ISTRI / SUAMI PEMOHON	: Sawatia	
11. PEKERJAAN ISTRI / SUAMI PEMOHON	: Mengurus Rumah Tangga	
12. TANGGALAN TANPAK	: 4	
13. JENIS USAHA	: Jual Beli Sapi	
14. LAMA USAHA	: 5 TAHUN	
15. ALAMAT USAHA	: Lalabata	
16. LAMA MENETAP DI LOKASI USAHA	: 49 TAHUN	
17. UMLAH & JANGKA WAKTU YANG DIAJUKAN	: Rp22.000.000 36 Bulan	
18. TUJUAN PENGURANGAN KREDIT	: Tambahan Modal Untuk Usaha	
19. JENIS REKENING SIMPANNAN DI BRI UNIT	: Simpedes	
20. NOMOR REKENING SIMPANNAN DI BRI UNIT	: 4078-01 -53-	
Dengan menandatangani formulir ini saya menyatakan bahwa:		
1. Saya mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas KUR Mikro dari BRI		
2. Semua data informasi dalam permohonan ini lengkap dan benar, serta memberikan kuasa kepada BRI untuk menepit referensi dari sumber dan cara yang dianggap layak oleh BRI		
TANDA TANGAN PEMOHON	TANDA TANGAN DA KUR	DI SETUJUI OLEH MANTRI UNTUK
Ali Akbar Tanggal Januari 2016	Sawatia Tanggal Januari 2016	<input checked="" type="checkbox"/> Proses <input type="checkbox"/> DITOLAK TANDA TANGAN KEPALA UNIT TITA RUSTIA SAPUTRA Tanggal Januari 2016

Gambar 5: Form pengajuan untuk Bank mitra

- Setelah data diterima oleh bank, bank melakukan verifikasi untuk melakukan survey kelayakan usaha, Dan lain-lain
- Survey dilakukan oleh bank dan didampingi oleh dinas koperasi dan umkm
- Setelah melakukan survey bank Kembali memverifikasi apakah pelaku umkm tersebut berhak melaukan layanan fasilitasi pembiayaan simpan pinjam atau tidak
- Apabila Survey tersebut berhasil maka pelaku umkm tersebut berhak untuk melakukan penyiapan kredit dan pencairan dana.
- Apabila survey yang dilakukan hasilnya pelaku umkm tersebut tidak layak untuk melakukan penyiapan kredit dan pencairan dan kegiatan terhenti sampai disitu.
- Untuk pelaku umkm yang berhasil maka dinas mendampingi pelaku umkm untuk melakukan pencairan dana di bank yang bekerja sama dengan dinas tersebut.
- Dan pelayanan telah selesai sampai dengan dana sudah berhasil dicairkan.

Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Barat (selanjutnya disingkat Diskopukm NTB) merupakan instansi pemerintah provinsi yang bertanggung jawab atas pembinaan, pengembangan, dan pengawasan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah

di wilayah NTB. Fungsi utamanya meliputi perumusan kebijakan teknis, fasilitasi pembiayaan dan akses pasar, serta peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi dan UMKM. Secara organisatoris, Diskopukm NTB umumnya terdiri dari sekretariat dan beberapa bidang teknis (mis. bidang kelembagaan koperasi, pemberdayaan koperasi, serta pemberdayaan usaha kecil menengah), serta unit pelaksana teknis yang menangani program-program lapangan. Struktur ini memungkinkan koordinasi antara perencanaan kebijakan dengan kegiatan pembinaan di kabupaten/kota. Salah satu peran utama Diskopukm NTB adalah pembinaan kelembagaan koperasi: membantu pembentukan koperasi baru, memperkuat tata kelola (good governance), melakukan pendampingan RAT/LPJ, dan mendorong akuntabilitas pengurus agar koperasi lebih sehat dan berkelanjutan. Upaya ini penting agar koperasi dapat menjadi sumber pembiayaan dan layanan ekonomi bagi anggota. Di ranah UMKM, Diskopukm NTB berfokus pada peningkatan kapasitas produksi, kualitas produk, pengemasan, sertifikasi, serta pembukaan akses pasar—termasuk promosi produk unggulan daerah (mis. kerajinan emas-perak, mutiara, produk olahan pertanian dan perikanan). Pemberdayaan berbasis sentra menjadi strategi penting untuk meningkatkan daya saing kelompok usaha lokal.

Diskopukm NTB juga menjalankan fungsi fasilitasi pembiayaan: memediasi akses UMKM ke skema permodalan rendah bunga/reguler (seperti KUR), menyalurkan atau memfasilitasi dana bergulir/LPDB untuk koperasi/UMKM, serta bekerja sama dengan perbankan dan lembaga mikro untuk memperluas inklusi keuangan. Program pembiayaan ini membantu mengatasi kendala modal yang kerap menghambat pengembangan UMKM. Koperasi yang dapat membantu serta mendampingi pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah salah satunya adalah koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam yaitu suatu usaha yang bergerak dalam bidang pengumpulan modal dengan cara tabungan dan pinjaman dari anggotanya. Tujuan pengumpulan dana tersebut yaitu untuk memudahkan para anggotanya agar mendapatkan modal usaha yang produktif dan menambah kesejahteraan. (Nita, 2023).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan tinjauan penulis selama pelaksanaan magang di Dinas koperasi dan UMKM dan pembahasan di atas mengenai Prosedur Fasilitasi Pembiayaan simpan di Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Barat. Secara umum penulis dapat menyimpulkan bahwa untuk memperoleh layanan Fasilitasi pembiayaan simpan pinjam, nasabah harus memenuhi beberapa prosedur atau tahapan yang ada mencakup kepemilikan Surat izin usaha untuk pelaku UMKM dan perjanjian kerjasama antara Dinas Koperasi dan UMKM dengan Pelaku UMKM. Selain itu, pelaku umkm juga wajib memenuhi ketentuan yang ditetapkan, seperti menyiapkan data pada Dinas koperasi di bidang pembiayaan simpan pinjam dan surat keterangan di Sub Bagian umum dan mengirimkan surat permohonan beserta rincian Pinjaman yang dapat diberikan oleh pelaku umkm ke dinas koperasi pada hari kerja Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Barat. Manfaat utama dari layanan Fasilitasi pembiayaan simpan pinjam adalah Memperluas Akses Permodalan bagi Pelaku UMKM, Mendorong Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi, dan Mengurangi Ketergantungan Pelaku UMKM pada Pembiayaan Nonformal. Dinas perlu memperkuat kapasitas koperasi melalui peningkatan kompetensi SDM, penerapan sistem pembukuan yang transparan, dan supervisi berkala agar koperasi mampu menjadi penyalur pembiayaan yang bertanggung jawab. Selain itu, penyampaian informasi mengenai prosedur pengajuan pembiayaan harus dilakukan secara masif, baik melalui sosialisasi langsung maupun media digital, sehingga pelaku UMKM memahami alur layanan

dan dapat mempersiapkan persyaratan dengan benar. Implementasi monitoring dan evaluasi yang lebih ketat juga penting untuk meminimalkan kredit macet, memastikan penggunaan dana tepat sasaran, serta mendukung keberlanjutan program pembiayaan bagi pelaku UMKM dan koperasi di NTB.

Berdasarkan pembahasan mengenai Prosedur Fasilitas pembiayaan simpan pinjam pada Dinas koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Barat, penulis dapat memberikan beberapa saran untuk terus meningkatkan efektivitas layanan melalui penguatan literasi keuangan bagi pelaku UMKM, optimalisasi pendampingan administrasi usaha, serta peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi agar mampu mengelola pembiayaan secara lebih profesional dan akuntabel. Perlu juga dilakukan sosialisasi yang lebih luas terkait prosedur pengajuan pembiayaan serta pengembangan sistem layanan digital yang sederhana, mudah diakses, dan ramah pengguna. Selain itu, mekanisme monitoring dan evaluasi perlu diperkuat untuk menekan risiko kredit bermasalah sekaligus memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar mendorong pertumbuhan usaha masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan program fasilitasi pembiayaan simpan pinjam dapat memberikan dampak yang lebih besar dalam memperkuat ekonomi kerakyatan dan meningkatkan kesejahteraan UMKM di Provinsi Nusa Tenggara Barat

REFERENSI

- Khesya, N. (n.d.). *“Mengenal Flowchart Dan Pseudocode Dalam Algoritma Dan Pemrograman”*.
- Rizkison, Agustini, S., & Suryani, 2023. “Analisis Sistem Informasi Akuntansi Siklus Pendapatan dan Siklus Pengeluaran Pada PT. Cipta Mortar Utama”, 4(1), 74–100.
- Sintiawati, N., Fajarwati, S. R., Mulyanto, A., Muttaqien, K., & Suherman, M, 2022. Partisipasi Civitas Akademik dalam Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). *Jurnal Basicedu*, 6(1), 902–915. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i1.2036>
- Sopiansyah, D., Masruroh, S., Zaqiah, Q. Y., & Erihadiana, M, 2024. Konsep dan Implementasi Kurikulum MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka). *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 5(1), 168–184.
- KOPERASI DI MATARAM Putri Dewi Santika , Nurul Aeni , Adrianda Anwar S1 Manajemen Universitas Mataram Jl . Majapahit No . 62 , Gomong , Kec . Selaparang , Kota Mataram , Nusa Tenggara Barat *Abstrak Pendahuluan*, (62), 24–32.
- Nita, D. K. (2023). Peranan Koperasi Simpan Pinjam Kopdit Sube Huter Nita Dalam Mendukung Permodalan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.
- Nur, K., & Ningsih, W. (2020). Strategi Pemasaran Pembiayaan Mikro Sanitasi Berbasis Akad Murabahah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Syirkah Fastabiqul Khoirot Cabang Jatiroto, 1, 37–56.
- Sahputri, M. Y., Huwaida, H., Saputri, W., & Hidayat, R. (2024). Peran Dinas Koprasi Dan Ukm Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Meningkatkan Partisipasi Anggota Pada Rapat Tahunan Koprasi. *ARembeN Jurnal Pengabdian Multidisiplin*, 2(2), 42–51. <https://doi.org/10.69688/aremben.v2i2.81>
- Unram, U. M. (2022). *Buku Pedoman Bentuk Kegiatan Pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka*. Universitas Mataram.
- Wahyudin, L. T. A., Karim, N. K., & Nurabiah, N. (2024). Analisis Sistem Pengendalian Internal Pada Koperasi Simpan Pinjam Se Kabupaten Lombok Timur. *Balance : Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 3(1), 1–7.